



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DIREKTUR, BADAN PENGAWAS
DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan profesionalisme pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat dan mampu menghasilkan keuntungan yang proporsional atas usaha yang dilakukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Direktur, Badan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketentuan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN
POKOK DIREKTUR, BADAN PENGAWAS DAN
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BALANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur pengelola pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan .
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan .
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
7. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
8. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah.
9. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya.
10. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
11. Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum adalah kegiatan pengawasan dan manajemen yang dilakukan oleh pengurus terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
12. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum yang ditetapkan sebagai jasa produksi.
13. Daftar Penilaian Pekerjaan adalah Daftar Penilaian Pekerjaan yang ditetapkan oleh Direktur.
14. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya disamakan.
15. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Direktur dan disetujui oleh Badan Pengawas.
16. Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak adalah tenaga yang bekerja di Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan sistem kerja jangka pendek.
17. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga honorer atau tenaga kontrak.
18. Isteri adalah seorang isteri dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

19. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak yang sah menurut Perundang-undangan yang berlaku.
20. Jabatan adalah kedudukan seorang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya.
21. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Balangan.
22. Uang Jasa adalah

BAB II PENGURUS

Pasal 2

- (1) Pengurus Perusahaan Daerah Air Minum terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Badan Pengawas.
- (2) Suaunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada DPRD.

BAB III DIREKTUR

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Direktur diangkat dengan Keputusan Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai pendidikan sarjana (S1), diutamakan sesuai bidangnya;
 - b. diutamakan mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun mengelola Perusahaan Daerah Air Minum yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari Perusahaan Daerah Air Minum sebelumnya dengan penilaian baik, dan bukan dari Pegawai Negeri Sipil;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - d. diutamakan pernah mengikuti Pelatihan Manajemen Air Minum di dalam atau di luar negeri;
 - e. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;

Pasal 4

- (1) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun serta dapat meningkatkan kontribusi peningkatan PAD.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 5

Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
- b. merencanakan, menyusun program kerja perusahaan 4 tahunan dan tahunan;
- c. menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan;
- d. membina pegawai PDAM;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- f. mewakili PDAM baik di dalam dan di luar pengadilan;
- g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan rugi/laba kepada Bupati dan menyampaikan tembusannya kepada DPRD.

Pasal 6

Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai atas persetujuan Bupati;
- b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur;
- c. mengangkat tenaga kontrak/honorer;
- d. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati dan DPRD;
- e. menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba;
- f. menandatangani Ikatan Hukum dengan pihak lain;
- g. menetapkan Peraturan Perusahaan atas persetujuan Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhir tahun buku, Direktur menyampaikan Laporan Keuangan kepada Ketua Badan Pengawas yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan dengan tembusan kepada Bupati.

- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Tahunan PDAM sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tahun Buku PDAM adalah Tahun Takwin

Pasal 9

Penghasilan Direktur terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.

Pasal 10

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terdiri dari tunjangan kesehatan, tunjangan kesejahteraan, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diberikan setiap tahun dan tidak melebihi 5% dari keuntungan perusahaan.
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, Honorarium Badan Pengawas, Penghasilan Pegawai dan Biaya Tenaga Kerja lainnya tidak boleh melebihi 45% (empat puluh lima persen) dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang berjalan.

Bagian Keempat C u t i

Pasal 11

- (1) Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan, selama 12 (duabelas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang, selama 1 (satu) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti menunaikan ibadah haji, selama 50 (lima puluh) hari;
 - d. cuti bersalin atau melahirkan.

- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Direktur selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDAM.
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, Direktur tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 12

Direktur dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Keterangan Dokter;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- f. terlibat dalam tindak pidana.

Pasal 13

- (1) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf c, d, e, dan f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 14

Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sebagai Direktur.

Pasal 15

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, b, dan c diberhentikan dengan hormat dan diberikan pesangon sesuai dengan Peraturan Perusahaan;

- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, e, dan f diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IV BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah, Perorangan dan Masyarakat Konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengetahui dan atau menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - d. bermoral baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati.
- (5) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan seorang Anggota.
- (2) Apabila diperlukan dapat dibentuk Sekretaris Badan Pengawas sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, 1 (satu) orang dari Pegawai Negeri Sipil dan 1 (satu) orang dari PDAM.

Pasal 18

- (1) Masa Jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Pasal 19

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan Direktur dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direktur;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja dan Rencana Anggaran yang diajukan oleh Direktur;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba.

Pasal 20

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Program Kerja yang telah disetujui dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- b. memeriksa Direktur yang diduga merugikan PDAM, hasil pemeriksaan ditembuskan kepada DPRD.

Pasal 21

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :

- a. uang jasa;
- b. jasa produksi

Pasal 22

Besarnya penghasilan Badan Pengawas lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 23

- (1) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan Jasa Produksi.
- (2) Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM (tidak melebihi 5%) dari keuangan perusahaan.

Bagian Kedua P e m b e r h e n t i a n

Pasal 24

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. meninggal dunia atau habis masa jabatan;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- e. terlibat dalam tindak pidana.

Pasal 25

- (1) Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c, d, dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sudah mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas.

BAB V PENGANGKATAN, PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 26

- (1) Direktur berwenang mengangkat pegawai atas persetujuan Bupati, membina dan memberhentikan pegawai PDAM.

- (2) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan di PDAM.

Pasal 27

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - untuk SLTP dan SMU maksimal 30 (tiga puluh) tahun;
 - untuk D3 dan Sarjana Strata 1 (S1) maksimal 32 (tiga puluh dua) tahun;
 - untuk S2 maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - e. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Instansi Pemerintah atau Swasta;
 - f. mempunyai ijazah minimal SLTP, SMU/SMK atau yang sederajat, Diploma atau Sarjana;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat;
 - h. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - i. tidak boleh merangkap menjadi Pegawai Negeri atau Perusahaan lain;
 - j. syarat-syarat lain yang ditetapkan Direktur.
 - k. lulus seleksi
- (2) Sebelum ditetapkan sebagai pegawai, Direktur menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.

Pasal 28

- (1) Sesuai dengan ijazah yang dimiliki, Pegawai diberikan pangkat, golongan, dan gaji pokok.
- (2) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji pokok Pegawai PDAM ditentukan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kemampuan PDAM.
- (3) Pengaturan cuti pegawai diatur dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 29

- (1) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direktur dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan.
- (2) Pemberian upah terhadap kontrak atau honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pekerjaan yang ditugaskan.

Pasal 30

Pegawai berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa tugasnya setelah mencapai pada usia maksimal 56 (lira puluh enam) tahun;
- d. tidak lagi memenuhi ketentuan pasal 27 huruf c, d, g, h, dan i;
- e. merugikan PDAM.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 32

- (1) Selain gaji pokok, Pegawai diberikan tunjangan suami/isteri, anak dan tunjangan jabatan bagi Pegawai yang menduduki jabatan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Direktur sesuai kemampuan PDAM.

Pasal 33

Apabila setiap tahun Tutup Buku, PDAM memperoleh keuntungan, kepada Pegawai diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 34

- (1) Direktur memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja atau :
 - a. 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) dan 30 (tiga puluh) tahun secara terus-menerus dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik;

- b. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja atau berjasa dalam pengembangan PDAM sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai-pegawai lainnya;
 - c. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun.
- (2) Jenis dan besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB VIII DANA PENSIUN

Pasal 35

Bagi Pegawai PDAM wajib diikutsertakan dalam Program Pensiun melalui Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI).

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Dengan pertimbangan teknis tertentu, Bupati dapat menempatkan PNS pada jabatan teknis di bawah Direktur PDAM.

Pasal 37

Direktur dapat diberhentikan apabila tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, Bupati menetapkan pengganti Direktur;

Pasal 38

Dana Representatif setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direktur dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Perusahaan dibuat atau dihapus oleh Direktur dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 40

Direktur yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar daerah atau ke luar negeri harus mendapat ijin dari Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, SOTK PDAM yang ada masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang SOTK PDAM.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Bupati sudah menetapkan Keputusan tentang SOTK PDAM.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan dan Ketentuan mengenai Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 Juli 2007

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a vertical line and a horizontal stroke at the bottom.

H. SYARIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2007 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2007**

TENTANG

**KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DIREKTUR, BADAN PENGAWAS
DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BALANGAN**

I. UMUM

Dalam rangka menciptakan profesionalisme pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat dan mampu menghasilkan keuntungan yang proporsional atas usaha yang dilakukan.

Atas dasar pemikiran dimaksud maka diperlukan adanya suatu pedoman sebagai dasar hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Direktur, Badan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

\

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 40

